

Accepted: September 2023	Revised: Oktober 2023	Published: Oktober 2023
---	--	--

**Strategi Fundraising Berbasis Komunitas :
Studi Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat
(BAZNAS) Kota Kediri**

Mohamad Ma'mun
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
E-mail ; moh.mamun@iainkediri.ac.id

Abstract

Zakat is a maliyah worship that must be carried out by a rich Muslim who fulfils the conditions and is given to those who are entitled to receive zakat, especially for the poor and needy. Law No 23 of 2011 on zakat management authorises BAZNAS, Provincial, Regency or City BAZNAS to establish UPZ (Zakat Collection Unit) in government agencies, state-owned enterprises, private companies, regionally-owned enterprises, and can also establish UPZ at the sub-district, village or kelurahan level. One of the UPZ that has been formed and running is UPZ under BAZNAS Kota Kediri. The researcher used field research (fieldresearch) in this study. it is a qualitative approach. The analysis used is descriptive. Descriptive data presupposes that the data is in the form of text. Descriptive qualitative research is a study that describes the situation in the form of transip in interviews, written documentation. The result of this study are: BAZNAS Kediri City in conducting fundraising using several strategies, namely: a. Direct Fundraising, it is a method that uses a way or technique that directly involves the participation of muzakki. b. Indirect Fundraising, it is a method that does not directly involve the participation of muzakki, such as promotions that lead to the formation of an image or image of zakat institutions, without direct direction to donate

Keyword: Fundraising, Community

Abstrak

Zakat merupakan ibadah maliyah yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim yang kaya dan memenuhi syarat-syaratnya dan diberikan kepada para orang yang berhak untuk menerima zakat, terutama untuk kaum fakir dan miskin. Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memberikan wewenang kepada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, Kabupaten atau Kota untuk membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, perusahaan swasta, badan usaha milik daerah, juga dapat membentuk UPZ di tingkat kecamatan, desa atau kelurahan. Salah satu UPZ yang telah terbentuk dan berjalan ialah UPZ di bawah BAZNAS Kota Kediri. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian lapangan (fieldresearch), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun analisis yang digunakan yaitu deskriptif. Data deksriptif mengadaikan bahwa data tersebut berupa teks. Penelitian kualitatif deskriptif, adalah suatu studi yang mendeksripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transip dalam wawancara, dokumentasi tertulis. Hasil penelitian ini yaitu : BAZNAS Kota Kediri dalam melakukan fundraising menggunakan beberapa startegi, yaitu :a. Fundraising Langsung (Direct Fundraising), ialah metode yang menggunakan cara atau teknik yang langsung melibatkan partisipasi muzakki. b. Fundraising Tidak Langsung (Indirect Fundraising), ialah metode yang tidak langsung melibatkan partisipasi muzakki, seperti halnya promosi yang mengarah pada pembentukan citra atau image lembaga zakat, tanpa adanya arahan langsung untuk berdonasi.

Kata Kunci: Fundraising; Komunitas

Pendahuluan

Sebagai agama yang *kaffah* (sempurna), Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal saja, yaitu hubungan manusia dengan Allah Swt (*hablu min Allah*) seperti contoh shalat dan puasa, akan tetapi Islam juga mengatur hubungan horizontal (*hablu min an-Nas*) yang termanifestasikan dalam beberapa konsep *Islamic philanthropy* (konsep berderma dalam Islam). Diantara konsep *Islamic philanthropy* tersebut diantaranya ialah zakat, wakaf, sedekah dan infaq.

Diantara konsep berderma di atas yang memiliki potensi luar biasa ketika dikelola dengan maksimal adalah zakat. Zakat merupakan salah satu

pilar dari rukun Islam yang lima. Oleh karena itu, jika zakat kokoh maka Islam akan kokoh. Dan sebaliknya, Islam tidak akan berdiri kokoh jika zakat tidak dilaksanakan.¹ Dengan kita melaksanakan zakat, maka kita telah ikut berpartisipasi dalam mengokohkan Islam.

Zakat mempunyai potensi besar sebagai *fundraising* (penggalan dana) untuk membantu sesama muslim dalam mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan akan menjadi jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin, padahal konsep dalam Islam mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama. Manifestasi peduli sesama salah satunya berupa zakat. Zakat diharapkan bisa meminimalisir jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Selain itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian baik ditingkat mikro atau makro.²

Dalam lintas sejarah Islam, penguasa atau wakilnya mempunyai tugas mengambil zakat dari para *muzakki*. Sebagaimana yang diindikasikan Allah dalam QS. At Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka karena dengan zakat kamu mensucikan dan mensucikan mereka serta mendoakan mereka. Sesungguhnya doamu (menjadi) damai bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.

Selain ayat di atas, Nabi Muhammad Saw. Juga menunjukkan aktifitas pengumpulan zakat ketika mengutus sahabat Muadz bin Jabal ke Yaman. Nabi Saw. Bersabda:

فَاعْلَمُوهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ، فَاعْلَمُوهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ،

Artinya: Maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (HR. Bukhari)

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011), 189.

² Nuridin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 2.

Hadis di atas menunjukkan kewajiban seorang pemimpin untuk menyuruh petugas mengumpulkan zakat. Beberapa sahabat yang diperintahkan untuk mengambil zakat selain Muadz bin Jabal yaitu: Abdullah bin Rawahah, Malih bin Ubadah, Utbah bin Niyar dan Malik bin Mararah. Selain menyuruh petugas, Nabi juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja petugas yang diperintah.³

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, organisasi yang diberi amanat mengelola zakat secara nasional adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Dalam pelaksanaannya, BAZNAS dibantu oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat). BAZNAS merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah, baik pemerintah pusat atau dibawahnya. Sedangkan LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk atas inisiatif dari masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.⁴

Berdasarkan riset gabungan yang diadakan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat) dengan beberapa lembaga, potensi zakat pada tahun 2020 mencapai Rp327,6 triliun. Namun realisasinya baru mencapai Rp 71,4 triliun atau sekitar 21,7 persen.⁵ Ada beberapa alasan mengapa penghimpunan zakat masih jauh dari potensinya. Pertama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih memahami zakat dalam pengertian klasik, yaitu membayar zakat hanyalah fitrah yang dibayarkan menjelang hari raya Idul Fitri, padahal zakat itu sangat rumit. Kedua, sebagian besar masyarakat tetap menyalurkan zakatnya secara pribadi, yakni langsung kepada mustahiq. Hal ini terjadi karena sebagian besar dari mereka belum mengetahui tugas dan tanggung jawab BAZ, LAZ dan lembaga zakat lainnya. Ketiga, lembaga-lembaga yang terkait dengan dunia zakat belum terlalu populer di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Keempat, masyarakat belum sepenuhnya mempercayai lembaga zakat. Hal ini disebabkan oleh korupsi yang dilakukan pemerintah. Dan kelima, karena sosialisasi yang dilakukan tidak merata sehingga hanya masyarakat tertentu saja yang mengetahui penerapan zakat.⁶

³ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: RPM UIN Wali Songo, 2015), 23.

⁴ UU no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Bab 1.

⁵ <https://www.idxchannel.com/syariah/realisasi-baru-217-persen-wapres-implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan#>, diakses pada 22 Agustus 2022.

⁶ <https://www.kompasiana.com/bisrikalisari/59a4f3e7d59a2631f87dc5c2/problematika->

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa setiap provinsi, kabupaten atau kota dapat membentuk BAZNAS di wilayah kerja masing-masing. Dengan demikian, setiap provinsi, kabupaten atau kota dapat membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat di wilayahnya masing-masing.⁷ Begitu juga dengan Kota Kediri, sudah terbentuk BAZNAS Kota Kediri sejak tahun 2002.⁸ Dengan adanya UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menjadikan BAZ Kota Kediri semakin bergairah dalam mengelola zakat, dan BAZ Kota Kediri berubah nama menjadi BAZNAS Kota Kediri yang memiliki peran dan fungsi sama, yaitu melaksanakan pengelolaan zakat di Kota Kediri.

Dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi, UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memberikan wewenang kepada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, Kabupaten atau Kota untuk membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, perusahaan swasta, badan usaha milik daerah, juga dapat membentuk UPZ di tingkat kecamatan, desa atau kelurahan.⁹ Dengan dibentuknya UPZ di BAZNAS Kota Kediri ini dapat mempermudah dan memperlancar kinerja pengelolaan zakat, terutama dalam pengumpulan zakat di wilayah Kota Kediri.

Berdasarkan data dari BAZNAS Kota Kediri, sebanyak 113 UPZ telah terbentuk, UPZ tersebut terdiri dari instansi pemerintah, kelurahan, sekolahan dan lain-lain. Dari keseluruhan UPZ, pada laporan keuangan tahun 2020 terkumpul Rp. 741. 204.516 yang terdiri dari zakat, infaq dan sedekah.¹⁰ Melihat potensi dari UPZ yang dapat dijadikan sebagai *fundraising* yang menghasilkan ZIS (zakat, infaq, sedekah) yang besar, hendaknya jumlah UPZ bisa lebih banyak dan bisa dikelola dengan maksimal. Sehingga dengan pemasukan yang besar, program-program kerja BAZNAS Kota Kediri untuk membantu para dhuafa bisa lebih maksimal.

zakat-di-tengah-masyarakat diakses pada 25 juni 2023

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, Tt), pasal 15

⁸ Terbentuknya Baznas di Kota Kediri berdasarkan surat keputusan Wali Kota Kediri No. 23 tahun 2002 tentang Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Kediri yang pada waktu itu, walikotanya ialah A. Maschut.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, pasal 16

¹⁰ Laporan keuangan Baznas Kota Kediri, tahun 2020.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Strategi Fundraising Berbasis Komunitas (Studi Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Kediri

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fieldresearch*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun analisis yang digunakan yaitu deskriptif. Data deksriptif mengadaikan bahwa data tersebut berupa teks. Penelitian kualitatif deskriptif, adalah suatu studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transip dalam wawancara, dokumentasi tertulis. Penelitian keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapatdipertanggung jawabkan secara ilmiah.¹¹

Pembahasan

Strategi

Menurut Hamel dan Prahalad, konsep strategi adalah suatu kegiatan yang bertahap (selalu berkembang) dan berkesinambungan, yang penerapannya didasarkan pada apa yang diharapkan pelanggan di masa depan. Kecepatan inovasi baru mencapai pasar dan perubahan kebiasaan konsumsi memerlukan kompetensi inti.

Strategi adalah rencana bagaimana organisasi akan memenangkan persaingan dan bagaimana organisasi akan menarik dan memuaskan pelanggannya untuk mencapai tujuannya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu rencana atau teknik yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹²

Fundraising

Secara etimologi, fundraising berarti pengumpulan dana, orang yang mengumpulkannya disebut fundraiser.¹³ Sedangkan menurut terminologi, fundraising ialah sebuah kegiatan untuk menghimpun dana dan sumber daya

¹¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 22.

¹² Sthephen P. Robins and Mary Coulter, *Management Tenth Edition*, terj. Bob Sabran dan Devri Barnadi Putera, *Manajemen* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 231.

¹³ Peter Salim, *English-Indonesia Dictionary* (Jakarta: Modern English Press, 2020), 607.

lainnya yang berasal dari masyarakat (baik kelompok, organisasi, individu, pemerintah maupun perusahaan) yang diperuntukkan membiayai program dan kegiatan operasional sebuah lembaga untuk mencapai tujuan dan misi lembaga tersebut.¹⁴ Fundraising juga dapat diartikan sebuah usaha untuk mempengaruhi masyarakat baik individu atau secara kolektif agar memberikan dananya untuk sebuah organisasi.¹⁵

Penggalangan dana merupakan kegiatan yang sangat penting bagi setiap organisasi atau organisasi nirlaba, termasuk OPZ, untuk mendukung keberlangsungan program yang telah direncanakan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. Juga sebagai faktor pendukung dalam membiayai kegiatan organisasi dalam kegiatannya sendiri.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi penggalangan dana mengacu pada ilmu atau seni menggunakan sumber daya untuk mengumpulkan uang baik dari individu, kelompok, organisasi, komunitas, pemerintah, korporasi, dan badan hukum digunakan untuk membiayai kegiatan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan dan program untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Metode Fundraising

Metode dalam fundraising dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) terbagi menjadi dalam dua metode, yaitu:

- a) Fundraising Langsung (*Direct Fundraising*), ialah metode yang menggunakan cara atau teknik yang langsung melibatkan partisipasi muzakki. Dengan metode ini, para muzakki langsung dapat berdonasi setelah mendapatkan informasi dari lembaga zakat. Contoh dari metode ini ialah pesan via whatsapp, sms, direct mail, faxmail dan presentasi langsung.
- b) Fundraising Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*), ialah metode yang tidak langsung melibatkan partisipasi muzakki, seperti halnya promosi yang mengarah pada pembentukan citra atau image lembaga zakat, tanpa adanya arahan langsung untuk berdonasi. Contoh dari

¹⁴ Hendra Sutisna, *Fundraising Data Base, Panduan Praktis Menyusun Data Base dengan Microsoft Acces* (Jakarta: Pirac, 2006), 11.

¹⁵ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Sukses, 2009), 12.

metode ini ialah penyelenggaraan event, image company, pembuatan buletin kegiatan atau laporan lembaga, serta flayer program.

Masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jika hanya menggunakan metode tidak langsung, muzakki akan kesulitan untuk berdonasi. Dan jika hanya menggunakan metode langsung, terkesan lembaga zakat bersifat kaku, dan berpotensi menimbulkan kesan negative dan kejenuhan. Lembaga zakat perlu memakai metode yang fleksibel dan inovatif agar fundraising lebih maksimal.

Komunitas

Komunitas adalah bentuk kerjasama antara beberapa orang untuk mendapatkan suatu tujuan dengan adanya pembagian dan peraturan kerja.¹⁶ Secara sederhana, istilah komunitas adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah geografis, namun belakangan ini istilah komunitas digunakan untuk merujuk pada identitas, baik terikat pada lokasi geografis tertentu atau tidak. Artinya komunitas tercipta ketika orang memikirkan siapa yang seperti mereka dan siapa yang tidak. Oleh karena itu, konsep komunitas pada hakikatnya merupakan konstruksi mental yang dibentuk oleh batasan-batasan yang dibayar antar kelompok.¹⁷

BAZNAS dan UPZ

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden No. R.I. 8 Tahun 2001 dengan amanah menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Undang-Undang Penyelenggaraan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai badan yang diberi mandat untuk mengelola zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS disebut sebagai badan organisasi nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Oleh karena itu, BAZNAS bertugas bersama pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan zakat berdasarkan syariat Islam, kehandalan, profitabilitas, keadilan, kepastian hukum, integrasi dan akuntabilitas. Selain menerima Zakat, BAZNAS juga dapat menerima infaq,

¹⁶ Imam Moedjiono, *Kepemimpinan dan Keorganisasian*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 53

¹⁷ Nicholas Abercrombie dkk, *Kamus Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.100

sedekah, dan sumber daya sosial dan keagamaan lainnya. Pendistribusian dan penggunaan uang infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dilakukan sesuai syariat Islam dan izin bagi pemberi, serta harus dicatat dalam rekening tersendiri. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan Hak Amila. Sementara itu, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil serta dapat juga dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.

Perintah untuk pengambilan zakat secara umum didasarkan pada perintah Allah sesuai dengan QS At Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Kehadiran BAZNAS diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengelola lembaga zakat dalam menunaikan amanah Muzak, khususnya bagi para Mustahiki yang bergantung pada dana ZIS sesuai dengan prinsip pengelolaan dana ZIS umat milik BAZNAS, yaitu: , dengan moralitas yang dapat diandalkan. , pengelolaan yang transparan dan profesionalisme, serta pengembangan yang kreatif dan inovatif.

UPZ

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan unit organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah unit organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di seluruh tingkatan untuk menghimpun zakat untuk melayani muzak di desa/kelurahan, lembaga pemerintah dan swasta dalam negeri dan luar negeri.

UU No. 23/2011 Menurut Pengelolaan Zakat, Pengelola Zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: Pengelola Zakat yang Dibentuk Pemerintah dan Pengelola Zakat yang Dibentuk Masyarakat. Sesuai UU No. 5 Pasal 1, pemerintah membentuk BAZNAS pada tanggal 23.2011 untuk mengelola Zakat. Dan ayat (3) menjelaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab

kepada Presiden melalui Menteri.¹⁸ BAZNAS dapat dibentuk oleh pemerintah di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dan untuk membantu BAZNAS mengelola zakat, masyarakat dapat mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Ketentuan pembentukan LAZ diatur dalam undang-undang no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan dijelaskan implementasinya pada PP no. 14 Tahun 2014. Secara umum, diperlukan persetujuan Menteri untuk membentuk LAZ, dan apabila LAZ mulai mengelola zakat, maka LAZ wajib menyampaikan laporan harta yang dikelola minimal setiap 6 bulan. Selain itu, BAZNAS juga dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu pengumpulan zakat. Hal ini dijelaskan dalam PP pasal 46 no. 14 Tahun 2014, yang meliputi: (1) BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat merupakan UPZ dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; (2) Tugas UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah membantu pengumpulan zakat; (3) Hasil pengumpulan zakat yang dilakukan oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten kota. Dari perintah tersebut dapat disimpulkan bahwa UPZ merupakan bagian dari Amil yang dibentuk oleh BAZNAS untuk menghimpun zakat. Hasil dana zakat yang terkumpul harus disetorkan ke BAZNAS yang merupakan bagian utama UPZ. BAZNAS dari berbagai tingkatan dapat membentuk UPZ di beberapa tempat. Misalnya BAZNAS kabupaten/kota dapat dibentuk di kantor satuan kerja UPZ pemerintah daerah/kewenangan daerah kabupaten/kota; kantor lembaga vertikal tingkat kabupaten/kota; lembaga administrasi/komersial kawasan perkotaan; perusahaan swasta skala kabupaten/kota; masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya; sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya; pemerintah atau nama lain; dan desa/pengaduan atau nama lainnya.¹⁹

Selayang Pandang BAZNAS Kota Kediri

Kantor Amil Zakat Kota Kediri merupakan lembaga keagamaan masyarakat hukum yang ditunjuk oleh Walikota Kediri, yang fungsi dan ruang lingkupnya tidak hanya menghimpun zakat, tetapi juga infaq dan sodaqoh. Hasil penggalangan dana ZIS Badan Amil Zakat Kediri semakin meningkat dari

¹⁸ Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 46 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014

¹⁹ Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014

tahun ke tahun. Namun kemungkinan zakat di kota Kediri masih sangat jauh. Kantor Amil Zakat Kota Kediri didirikan oleh Pemerintah Kota Kediri dengan Surat Keputusan Walikota Kediri No. Surat Keputusan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Badan Amil Zakat (BAZ) Kediri tanggal 31 Januari 2002 dan berlaku sampai dengan tahun 2005. Ketentuan kedua didasarkan pada Undang-Undang Organisasi Zakat Nomor. 38 tahun 1999. Berakhirnya amanah Badan Amil Zakat Kota Kediri pada tahun 2005, Walikota Kediri mengeluarkan Surat Keputusan No. Surat Keputusan Nomor 353 Tanggal 26 Maret 2006 tentang Badan Amil Zakat (BAZ) Kediri. - masa jabatan tahunan. Dengan keputusan ini, Peraturan Ked Walikota No. 23 Tahun 2002 dinyatakan batal demi hukum.²⁰

Langkah selanjutnya adalah Badan Amil Zakat tidak dapat berfungsi secara maksimal karena setiap anggota Badan Amil Zakat sebelumnya tidak mempunyai tugas kerja yang jelas. Sehubungan dengan itu, untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, Dewan Kota Kediri mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Kediri No. 545 Tahun 2007 mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Kediri pada tanggal 10 September 2007. Badan Amil Zakat selama tiga tahun. BAZ Kota Kediri Nomor 680 Tahun 2010 Amil Zakat (BAZ) Kota Kediri yang habis masa berlakunya pada tanggal 27 Desember 2010 selama tiga tahun. Kemudian, pada 27.02.2015, diterbitkan Keputusan Wali Kota Kediri Nomor 188.45/101/419.16/2015 tentang Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri Periode 2015-2020. masa pakai 5 tahun. Lokasi kantor BAZNAS Kota Kediri sangat strategis karena berada di jantung Kota Kediri yang sangat mudah dijangkau. BAZNAS Kota Kediri tepat bersebelahan dengan Masjid Agung Kota Kediri yaitu Jl. Panglima Sudirman no. 160 Telepon/faks: (0354) 690292.²¹

BAZNAS Kota Kediri merupakan salah satu lembaga amil zakat yang berupaya memberikan pelayanan profesional terkait pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, penyimpanan dan pendistribusian atau pendayagunaan harta zakat. Agar penghimpunan dana ZIS lebih mudah dan lengkap, BAZNAS Kota Kediri mencoba bekerjasama membentuk UPZ di seluruh instansi Kota Kediri mulai dari dinas, subbagian dan sekolah (SDN, SMPN). / MTsN, SMAN/ MAN/ SMKN).

²⁰ <https://baznas.kedirikota.go.id/profil/sejarah/show> di akses, 12 Juni 2023.

²¹ Ibid

Program BAZNAS Kota Kediri akan berjalan lancar jika Unit Pengumpul Zakat (UPZ) membantu dalam pengumpulan, penyaluran zakat, infaq dan sedekah secara optimal dan tepat. Faktor pendukung lainnya adalah masyarakat atau calon muzak yang sadar terhadap lingkungan sosial. Dengan adanya undang-undang zakat yang baru yaitu UU No. 23 Tahun 2011 bagi Pengumpul Zakat pada Pasal 1 ayat (9) bahwa Unit Pengumpul Zakat (selanjutnya disebut UPZ) adalah suatu kesatuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk berperan dalam pengumpulan zakat, sedangkan pada Pasal 3 tujuan penyelenggaraan zakat harus ditingkatkan. efektivitas dan efisiensi zakat.

Pelayanan dan pengelolaan serta mengoptimalkan zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. BAZNAS bertugas menghimpun, menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah mulai dari muzak hingga keringat hitam. Pengumpulan, pengumpulan dan penyaluran zakat dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai kabupaten, kantor pelayanan, kelurahan dan sekolah (SDN, SMPN/MTsN, SMAN/MAN/SMKN) untuk BAZNAS kota Kediri. Hal ini didukung dengan peralihan ke UU No. 38 Tahun 1999 tentang Penatausahaan Zakat, hingga UU No. 23/2011 tentang Zakat yakni. Penyelenggaraan UPZ-UPZ di kantor, lembaga, desa, masjid harus ada Peraturan (SK) BAZNAS. Hal itu agar BAZNAS mengakui UPZ. Terbentuknya Masjid UPZ Kota Kediri di BAZNAS baru sekitar dua tahun terhitung sejak tahun 2017 setelah dikeluarkannya SK BAZNAS.

Tujuan pemberian SK kepada UPZ adalah untuk memudahkan pengembangan BAZNAS dalam melacak, menghitung dan mencatat jumlah zakat, infaq dan sedekah yang diterima. Selain hak UPZ untuk menghimpun, menyalurkan zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan strategi BAZNAS untuk mengoptimalkan penggalangan dana ZIS, UPZ wajib melaporkan pengadaan dan ZIS untuk mencapai misi lembaga yang handal dan bertanggung jawab. pertama di BAZNAS. UPZ di Baznas Kota Kediri, hingga bulan Agustus 2023 berjumlah 226. terdiri dari SDN, SMPN/ MTsN, SMAN/ MAN/ SMKN, semua UPZ telah ber SK sehingga mempunyai legal hukum.

Metode Fundraising UPZ BAZNAS Kota Kediri

BAZNAS Kota Kediri dala, melakukan fundraising menggunakan beberapa startegi, yaitu :

1. Fundraising Langsung (*Direct Fundraising*), ialah metode yang menggunakan cara atau teknik yang langsung melibatkan partisipasi muzakki. Dengan metode ini, para muzakki langsung dapat berdonasi setelah mendapatkan informasi dari lembaga zakat. Strategi ini dilaksanakan melalui UPZ di setiap Dinas, Kelurahan maupun di sekolah. Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan, UPZ pada Dinas terdapat 45 instansi, kelurahan 46 instansi, di sekolah, baik SDN, SMP/ MTsN, SMA/SMK/ MAN sebanyak 135. Seluruh UPZ ini mengumpulkan maupun melaporkan pemerolehan dananya pada BAZNAS Kota Kediri.²² Adapun strategi fundraising melalui UPZ di setiap kecamatan maupun di organisasi perangkat daerah yang dilakukan BAZNAS Kota Kediri yaitu:
 - a. BAZNAS Kota Kediri mengirim surat kepada instansi untuk mengadakan pertemuan,
 - b. Melakukan edukasi kepada seluruh kepala Dinas/kelurahan di Kota Kediri. Kemudian membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ).
 - c. Selanjutnya BAZNAS Kota Kediri melakukan edukasi pada masing-masing UPZ.

Hal tersebut juga didukung dengan adanya kerjasama antara BAZNAS Kota Kediri dengan Pemerintah Kota dalam melakukan pengumpulan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah daerah Kota Kediri mengeluarkan peraturan berupa edaran untuk zakat melalui bendahara atau keuangan daerah. Sebagaimana pernyataan bapak M. Ibnu Sholeh bahwa salah satu faktor pendukung dalam fundraising yaitu adanya peraturan dari pemerintah secara langsung dalam melakukan pemotongan gaji secara langsung untuk dikenai wajib zakat.²³ Beberapa hal tersebut menggambarkan bahwa BAZNAS Kota Kediri dalam melakukan fundraising menggunakan rencana tindakan jangka panjang.

Dana yang didapat BAZNAS Kota Kediri tidak hanya diperoleh saat itu saja, tetapi dana tersebut dapat mengalir dalam jangka waktu yang cukup lama. Rencana tersebut dirancang untuk mewujudkan tujuan penggalangan dana tertentu sebagaimana yang dikemukakan oleh Michael Norton. Sehingga tujuan dari penggalangan dana tersebut dapat

²² KH. Zubaduzzaman, Wawancara 5 Januari 2023 di Kantor BAZNAS Kota Kediri.

²³ M. Ibnu Sholeh, Wawancara 12 Februari 2023 di Kantor BAZNAS Kota Kediri.

tercapai. Bahkan hingga sekarang silaturahmi BAZNAS dengan seluruh instansi tetap terjalin. BAZNAS memiliki program silaturahmi Ulama, Umaro tingkat kabupaten, bersama pengurus BAZNAS Kota Kediri, pengurus UPZ OPD DINAS/Kecamatan/ dll. Kegiatan tersebut dilaksanakan hari Selasa Kliwon setiap selapan sekali.

2. Fundraising Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*), ialah metode yang tidak langsung melibatkan partisipasi muzakki, seperti halnya promosi yang mengarah pada pembentukan citra atau *image* lembaga zakat, tanpa adanya arahan langsung untuk berdonasi. Implementasi dari metode ini ialah BAZNAS Kota Kediri bersama Pemerintah Kota Kediri menyelenggarakan event safari Ramadhan, pada kegiatan tersebut didistribusikan zakat melalui program pendidikan, yakni beasiswa untuk pelajar yang kurang mampu. Selain itu, BAZNAS Kota Kediri juga menyebarkan pamflet, laporan keuangan setiap bulan kepada masing-masing UPZ. Strategi ini meskipun secara tidak langsung meminta untuk berzakat melalui BAZNAS, akan tetapi BAZNAS berusaha untuk akuntabel atau terbuka dengan menunjukkan dampak positif dari hasil Zakat dari setiap UPZ. Strategi ini terbukti efektif untuk mempengaruhi muzakki disetiap UPZ untuk konsisten berzakat melalui BAZNAS Kota Kediri.

Penutup

BAZNAS Kota Kediri dalam melakukan fundraising menggunakan beberapa strategi, yaitu :

- a) Fundraising Langsung (*Direct Fundraising*), ialah metode yang menggunakan cara atau teknik yang langsung melibatkan partisipasi muzakki. Dengan metode ini, para muzakki langsung dapat berdonasi setelah mendapatkan informasi dari lembaga zakat. Strategi ini dilaksanakan melalui UPZ disetiap Dinas, Kelurahan maupun di sekolah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, UPZ pada Dinas terdapat 45 instansi, kelurahan 46 instansi, di sekolah, baik SDN, SMP/ MTsN, SMA/SMK/ MAN sebanyak 135. Seluruh UPZ ini mengumpulkan maupun melaporkan pemerolehan dananya pada BAZNAS Kota Kediri. Adapun strategi fundraising melalui UPZ di

setiap kecamatan maupun di organisasi perangkat daerah yang dilakukan BAZNAS Kota Kediri yaitu:

- 1) BAZNAS Kota Kediri mengirim surat kepada instansi untuk mengadakan pertemuan,
- 2) Melakukan edukasi kepada seluruh kepala Dinas/kelurahan di Kota Kediri. Kemudian membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ).

b) Fundraising Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*), ialah metode yang tidak langsung melibatkan partisipasi muzakki, seperti halnya promosi yang mengarah pada pembentukan citra atau *image* lembaga zakat, tanpa adanya arahan langsung untuk berdonasi. Implementasi dari metode ini ialah BAZNAS Kota Kediri bersama Pemerintah kota Kediri menyelenggarakan event safari Ramadhan, pada kegiatan tersebut di distribusikan zakat melalui program pendidikan, yakni beasiswa untuk pelajar yang kurang mampu. Selaian itu, BAZNAS Kota Kediri juga menyebarkan pamflet, laporan keuangan setiap bulan kepada masing-masing UPZ. Strategi ini meskipun secara tidak langsung meminta untuk berzakat melalui BAZNAS, akan tetapi BAZNAS berusaha untuk akuntabel atau terbuka dengan menunjukkan dampak positif dari hasil Zakat dari setiap UPZ. Strategi ini terbukti efektif untuk mempengaruhi muzakki di setiap UPZ untuk konsisten berzakat melalui BAZNAS Kota Kediri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abercrombie, Nicholas. dkk, *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Akdon, *Strategic Management For Educational Management*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Ali, Nurdin Mhd. *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anggitaningsih, Retna. *Manajemen Resiko*. Jember: STAIN Jember, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Bachri, Bachtiar S. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Teknologi Pendidikan 10. 1. (2010).
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- David, Fred R. *Manajemen Strategis Konsep Edisi 12*, terj. Dono Sunardi. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Fitri Lestiara Sani, “Fenomena Komunikasi Anggota Komunitas Graffiti Di Kota Medan”. *Jurnal*, Vol. 2 No. 1 (Februari 2015).
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat* (Semarang: RPM UIN Wali Songo, 2015), 23.
- Hafidhuddin, Didin dan Ahmad Juwaini. *Membangun Peradaban Zakat, Meniti Jalan Kegemilangan Zakat*. Ciputat: Divisi Publikasi Institut Manajemen Zakat, 2007.
- Hafidhudin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet ke 4. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- <http://pusat.baznas.go.id/profil>. di akses pada tanggal 1 Juni 2023
- <https://baznas.kedirikota.go.id/profil/sejarah/show> di akses, 12 Juni 2023.
- <https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/>. Diakses 22 Agustus 2022.
- <https://www.idxchannel.com/syariah/realisasi-baru-217-persen-wapres-implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan#>. diakses pada 22 Agustus 2022.
- <https://www.kompasiana.com/bisrikalisari/59a4f3e7d59a2631f87dc5c2/problematika-zakat-di-tengah-masyarakat> diakses pada 25 juni 2023
- Kasmir, *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Moedjiono, Imam. *Kepemimpinan dan Keorganisasian*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Purwanto, April. *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Sukses, 2009.
- Robins, Sthephen P. and Mary Coulter, *Management Tenth Edition*, terj. Bob Sabran dan Devri Barnadi Putera, *Manajemen*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- S Ondang P. Siagian, *Manajemen Stratejik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Salim, Peter. *English-Indonesia Dictionary*. Jakarta: Modern English Press, 2020.
- Santosa, Slamet. *Dinamika kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metodologi penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sule, Ernie Tisnawati & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Cet I. Jakarta: Kencana, 2005.
- Sutisna, Hendra. *Fundraising Data Base, Panduan Praktis Menyusun Data Base dengan Microsoft Acces* (Jakarta: Pirac, 2006).
- T. Hani Handoko dkk, *Manajemen Dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012.
- Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Yogyakarta: Pustaka Mahardika, Tt.
- UU no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Bab 1.
- Wenger, Etienne. *Cultivating Communities Of Practive*. Boston: Harvard Business School Press, 2014.

Copyright © 2023 *Journal El-Faqih*: Vol.9, No. 2, Oktober 2023, e-ISSN: 2503-314X ;

p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of Journal El-Faqih is the property of Journal El-Faqih and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

uhttps://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih